

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG NETRALITAS KEPALA DESA DALAM PEMILIHAN UMUM DI
KECAMATAN DUNGKEK KABUPATEN SUMENEP**

**IMPLEMENTATION OF LAW NUMBER 7 OF 2017 REGARDING THE
NEUTRALITY OF VILLAGE HEADS IN ELECTIONS IN DUNGKEK
DISTRICT, SUMENEP REGENCY**

Oleh :

Satria Ramadhani, Ida Syafriyani
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Wiraraja Sumenep
Satriaramadhani0801@gmail.com , idafidipunija@gmail.com

Abstrak

This research aims to analyze the implementation of village head neutrality policy during elections in Dungkek District, Sumenep Regency, using the Public Policy Implementation theory of Mazmanian and Paul A. Sabatier. The study employs a qualitative approach with descriptive analysis, focusing on 1) policy implementation, 2) factors influencing policy implementation, and 3) behavior of policy implementers. The findings indicate that the implementation of the village head neutrality policy faces significant challenges. External and internal pressures make it difficult for village heads to adhere to the neutrality mandated by Law No. 7 of 2017 and Law No. 6 of 2014, as evidenced by the non-neutrality of one of the village officials. The research also identifies political pressure from political parties, familial relationships, and government intervention as the main factors influencing village heads' compliance with the neutrality policy. These findings highlight the importance of electoral integrity and the protection of the democratization process at the local level. To improve the implementation of this policy, a more systematic approach is needed, providing a deep understanding of the importance of neutrality, including stricter enforcement of sanctions, active community participation in monitoring village head neutrality, and intensive training programs to enhance the skills and commitment of village heads in maintaining neutrality.

Keywords: *policy implementation, neutrality, village.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan netralitas kepala desa dalam pemilu di Kecamatan Dungkek, Kabupaten Sumenep. Dengan menggunakan teori Implementasi Kebijakan Publik Mazmainan dan Paul A. Sabatier. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif, dengan fokus 1) implementasi kebijakan. 2) Faktor apa saja yang mempengaruhi dalam pelaksanaan kebijakan. 3) Perilaku pelaksana kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan netralitas kepala desa masih menghadapi tantangan yang signifikan. Adanya tekanan dari pihak eksternal maupun internal sehingga kepala desa sulit untuk mematuhi netralitas yang diatur dalam UU No. 7 Tahun 2017 dan UU No. 6 Tahun 2014 dengan bukti adanya salah satu perangkat desa yang tidak netral. Penelitian juga mengidentifikasi tekanan politik dari partai

politik, hubungan kekeluargaan, dan intervensi pemerintah sebagai faktor utama yang mempengaruhi kepatuhan kepala desa terhadap kebijakan netralitas. Temuan ini menyoroti pentingnya integritas pemilu dan perlindungan terhadap proses demokratisasi di tingkat lokal. Untuk meningkatkan implementasi kebijakan ini, diperlukan pendekatan yang lebih sistematis dan memberikan pemahaman secara mendalam tentang pentingnya netralitas, termasuk penegakan sanksi yang lebih tegas, melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan terhadap netralitas kepala desa, dan program pelatihan yang intensif untuk meningkatkan keterampilan dan komitmen kepala desa dalam menjaga netralitas.

Kata kunci: implementasi kebijakan, netralitas, kepala desa.

1. PENDAHULUAN

Implementasi kebijakan dalam pemilu merupakan penerapan keputusan dan regulasi yang telah ditetapkan untuk memastikan proses pemilu berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku, termasuk pada pelaksanaan demokrasi yang adil, jujur, dan transparan. Mazmanian dan Paul A. Sabatier (1983) mendefinisikan implementasi sebagai upaya melaksanakan keputusan kebijakan, yaitu: “pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazzimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk

mengatur proses implementasinya”. Meskipun Mazmanian dan Paul A. Sabatier tidak membahas secara khusus tentang implementasi kebijakan netralitas, konsep-konsep yang mereka ajukan dalam teori implementasi kebijakan dapat memberikan wawasan yang bermanfaat tentang bagaimana netralitas kepala desa dapat dipahami dan dianalisis dalam konteks implementasi kebijakan. Prinsip serta konsep yang mereka ajukan masih relevan dengan implementasi kebijakan netralitas kepala desa dalam pemilu. (Firza, 2014)

Indonesia merupakan salah satu negara demokrasi terbesar di dunia, dengan partisipasi pemilih yang mencapai rata-rata 70 persen. Menurut Julius Stahl, konsep negara hukum atau “rechtsstaat” mencakup empat elemen penting: perlindungan hak asasi manusia, pembagian kekuasaan,

pemerintahan berdasarkan undang-undang, dan peradilan tata usaha negara. Pemilu di Indonesia, yang dilaksanakan lima tahun sekali, merupakan sarana bagi masyarakat untuk menentukan pemimpin dan arah kepemimpinan negara. Pemilu juga menjadi arena kompetisi yang adil bagi partai politik untuk mendapatkan kepercayaan rakyat. Oleh karena itu, pemilu yang demokratis menjadi syarat penting dalam pembentukan kepemimpinan negara.

Kepala desa, sebagai pemimpin di tingkat desa, memiliki wewenang, tugas, dan kewajiban dalam menjalankan pemerintahan desa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-undang tersebut memberikan keleluasaan bagi desa untuk menjalankan pemerintahannya sendiri dan memperkuat kemampuan dalam mengambil keputusan di tingkat desa. Selain kewenangan desa, kepala desa juga diberikan tugas untuk menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, membina masyarakat desa, dan memberdayakan masyarakat desa. (Kisni, 2020)

Kepala desa merupakan sosok yang sangat dihormati oleh masyarakat desa dan memiliki pengaruh besar terhadap masyarakat. Pengaruh ini kadang dimanfaatkan untuk kepentingan politik, yang dapat menimbulkan konflik kepentingan. Untuk mencegah konflik tersebut, terdapat undang-undang yang mengatur tentang batasan kepala desa dalam berpolitik, yaitu UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Netralitas aparatur desa merupakan kewajiban yang harus dipatuhi oleh kepala desa dan perangkatnya. (Delmiati & Putra Sinurat, 2022)

Meskipun aparatur desa memiliki hak suara, mereka tidak boleh menyuarakan atau memihak pada salah satu calon dan memberikan keuntungan kepada salah satu calon dalam pemilu. Secara praktis, ada beberapa indikator yang dapat dikembangkan untuk mengukur netralitas perangkat desa dalam pemilu dan pilkada, seperti tidak terlibat dalam kampanye, tidak memihak, dan tidak menggunakan fasilitas negara untuk memenangkan salah satu kandidat. (Gansa et al., 2023)

Kendati demikian, netralitas kepala desa sering terganggu oleh faktor-

faktor seperti kepentingan pribadi, hubungan personal, dan pembangunan serta kesejahteraan desa. Tekanan eksternal dari calon atau partai politik juga mempengaruhi netralitas kepala desa. Hal ini dapat mengancam prinsip-prinsip demokrasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas di tingkat desa. (Majid & Sugitanata, 2021)

Tingkat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya netralitas masih rendah, terutama di daerah pedesaan dengan tingkat pendidikan yang rendah. Hal ini mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam mengawasi pemilu dan implementasi kebijakan netralitas di tingkat desa. (Gansa et al., 2023)

Berdasarkan penjelasan di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sikap dan perilaku kepala desa serta perangkatnya dalam mentaati undang-undang tentang netralitas kepala desa. Penelitian ini berjudul “Implementasi Kebijakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Netralitas Kepala Desa Dalam Pemilihan Umum Di Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep” dan bertujuan untuk mengetahui sikap dan perilaku kepala

desa se-Kecamatan Dungkek dalam menghadapi pemilu.

1. TINJAUAN TEORITIS

A. Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan publik merupakan proses penting yang mengubah keputusan-keputusan kebijakan menjadi tindakan konkret untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Mazmanian dan Paul A. Sabatier (1983), kebijakan publik adalah keputusan dasar yang biasanya dituangkan dalam bentuk undang-undang, tetapi juga bisa berupa perintah eksekutif atau keputusan pengadilan penting. Kebijakan ini mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menetapkan tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan merancang berbagai cara untuk mengatur proses implementasinya. (Dr. Syahrudin, S.E., 2018)

Dalam konteks implementasi kebijakan, terdapat beberapa elemen kunci yang harus diperhatikan agar proses ini berjalan efektif:

- a. Tujuan yang Jelas dan Konsisten : Kebijakan harus memiliki tujuan yang spesifik dan konsisten. Tujuan ini harus dapat dijadikan sebagai standar

- evaluasi dan pengalokasian sumber daya.
- b. Teori Kausal yang Memadai : Kebijakan harus didasarkan pada teori yang akurat tentang bagaimana perubahan yang diinginkan dapat dicapai. Teori ini harus menggambarkan hubungan sebab-akibat yang jelas antara tindakan kebijakan dan hasil yang diharapkan.
- c. Struktur Implementasi yang Legal : Kebijakan harus dirancang dengan struktur legal yang mendukung para pelaksana dalam implementasi serta mengarahkan kelompok sasaran. Struktur ini mencakup aturan-aturan yang mendukung dan membimbing proses implementasi.
- d. Pelaksana yang Ahli dan Berkomitmen : Pelaksana kebijakan harus memiliki keterampilan dan komitmen yang tinggi untuk mencapai tujuan kebijakan. Pelaksana yang kompeten dan berdedikasi sangat penting untuk kesuksesan implementasi.
- e. Dukungan dari Kelompok Kepentingan dan Penguasa :

- Dukungan dari kelompok kepentingan serta otoritas legislatif dan eksekutif sangat diperlukan untuk memastikan kebijakan dapat diimplementasikan dengan baik.
- f. Kondisi Sosial Ekonomi yang Mendukung : Kondisi sosial ekonomi harus stabil dan tidak merusak dukungan terhadap kebijakan atau meruntuhkan teori kausal yang mendasarinya.

B. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Kebijakan

Mazmanian dan Sabatier mengidentifikasi beberapa faktor kunci yang dapat mempengaruhi proses implementasi kebijakan (Dr. Syahrudin, S.E., 2018):

- a. Kompleksitas Teknis : Seberapa sulit teknisnya implementasi kebijakan, termasuk dalam hal perubahan yang diperlukan, sumber daya yang diperlukan, dan teknologi yang mendukung.
- b. Respons Kelompok Sasaran : Variasi dalam tanggapan atau respons dari kelompok-kelompok yang

terkena dampak langsung dari kebijakan tersebut. Respons ini bisa positif, negatif, atau campuran, dan dapat mempengaruhi implementasi yang konsisten.

- c. **Kondisi Sosial Ekonomi :** Keadaan sosial, ekonomi, dan politik yang mempengaruhi dukungan terhadap kebijakan. Faktor ini mencakup faktor-faktor seperti stabilitas sosial, kondisi ekonomi masyarakat, dan faktor budaya.
- d. **Dukungan Politik :** Dukungan dari aktor politik terhadap kebijakan sangat penting untuk memastikan kebijakan dapat diimplementasikan dengan efektif.
- e. **Sikap dan Sumber Daya yang Dimiliki Kelompok :** Sikap dan sumber daya yang dimiliki oleh kelompok terkait dengan kebijakan juga mempengaruhi pelaksanaan kebijakan.

- f. **Dukungan dari Pejabat Atasan :** Dukungan dari pejabat yang lebih tinggi dalam struktur organisasi dapat memberikan arahan dan pengaruh yang diperlukan untuk menjamin keberhasilan implementasi.

C. Perilaku Pelaksana Kebijakan

Dalam mengkaji perilaku pelaksana kebijakan, Mazmanian dan Sabatier menyoroti beberapa aspek penting:

- a. **Keterampilan dan Komitmen :** Pentingnya para pelaksana kebijakan memiliki keterampilan dan komitmen yang memadai untuk melaksanakan tugas mereka dengan efektif.
- b. **Interaksi dengan Kelompok Kepentingan :** Bagaimana interaksi antara pelaksana kebijakan dengan berbagai kelompok kepentingan (stakeholders) dapat mempengaruhi cara mereka melaksanakan kebijakan dan mencapai tujuan yang ditetapkan.
- c. **Dukungan dan Pengaruh Pejabat Atasan :** Peran dari

pejabat yang lebih tinggi dalam struktur pemerintahan atau organisasi dalam memberikan dukungan, arahan, dan pengaruh yang diperlukan untuk menjamin keberhasilan implementasi.

Dalam penelitian ini, teori implementasi kebijakan dari Mazmanian dan Sabatier akan digunakan untuk menganalisis implementasi kebijakan netralitas kepala desa dalam pelaksanaan pemilu di Kecamatan Dungkek.

Penelitian ini akan fokus pada:

- 1) Implementasi Kebijakan : Menilai bagaimana kebijakan netralitas kepala desa diterapkan dalam konteks pemilu di Kecamatan Dungkek, termasuk elemen-elemen yang mempengaruhi proses implementasi tersebut.
- 2) Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Kebijakan : Menganalisis faktor-faktor seperti kompleksitas teknis, respons kelompok sasaran, kondisi sosial ekonomi,

dukungan politik, dan sumber daya yang dimiliki oleh kelompok terkait yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan.

- 3) Perilaku Pelaksana Kebijakan : Mengkaji keterampilan, komitmen, interaksi dengan kelompok kepentingan, dan dukungan dari pejabat atasan yang mempengaruhi perilaku pelaksana kebijakan dalam menjaga netralitas selama pemilu.

Dengan memahami teori ini secara mendalam, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan berharga bagi pemangku kepentingan dalam meningkatkan implementasi kebijakan netralitas kepala desa di Kecamatan Dungkek. (Dr. Syahrudin, S.E., 2018)

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif untuk menganalisis implementasi kebijakan netralitas kepala desa dalam pemilu di Kecamatan Dungkek, Kabupaten Sumenep.

Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan observasi partisipatif dengan kepala desa, perangkat desa, dan tokoh masyarakat. Instrumen yang digunakan meliputi pedoman wawancara semi-terstruktur dan catatan observasi. Sampel penelitian dipilih secara purposive sampling untuk memastikan informasi yang relevan dan mendalam.(Sugiono, 2016)

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

1) Implementasi Kebijakan

Meskipun telah dilakukan sosialisasi dan bimbingan kepada kepala desa di Kecamatan Dungkek, mayoritas kepala desa belum sepenuhnya mematuhi prinsip netralitas dalam pemilu. Pengawas desa mencatat bahwa sejumlah kepala desa masih terlibat dalam afiliasi politik yang berpotensi mengganggu netralitas mereka. Misalnya, perangkat Desa Lapa Daya diketahui mendukung salah satu calon Presiden dan Wakil Presiden, yaitu AMIN Anis Muhaimin, yang bertentangan dengan Pasal 494 UU Pemilu No. 7 Tahun 2017. Implementasi kebijakan netralitas sesuai dengan

Undang-undang masih menemui tantangan. Banyak kepala desa belum mampu mengimplementasikannya secara efektif. Tantangan utama yang dihadapi adalah afiliasi kepala desa atau perangkat desa dengan partai politik atau calon tertentu. Ketua Asosiasi Kepala Desa (AKD) Kecamatan Dungkek menekankan pentingnya koordinasi dan sosialisasi untuk memastikan netralitas kepala desa, namun praktik di lapangan menunjukkan afiliasi politik masih kuat.

UU Pemilu No. 7 Tahun 2017, Pasal 494, melarang perangkat desa serta anggota aparatur sipil negara, TNI, dan Polri untuk terlibat dalam kegiatan kampanye pemilu. Pelanggaran ini dapat dikenai sanksi pidana, termasuk kurungan maksimal 1 tahun dan denda hingga Rp12.000.000,00. Namun, implementasi sanksi ini masih belum optimal. Pengawasan ketat dan penegakan sanksi bagi kepala desa dan perangkatnya yang melanggar netralitas dianggap penting untuk menciptakan efek jera dan memastikan integritas

pemilu. Pengawasan ini dapat dilakukan oleh Panwaslu bersama dengan masyarakat lokal yang telah diberi pemahaman mengenai pentingnya netralitas dalam pemilu. Partisipasi aktif masyarakat dan pemuda dalam mengawasi netralitas kepala desa juga dianggap sebagai langkah penting untuk menjaga integritas pemilu. (Presiden Republik Indonesia, 2017)

Upaya sosialisasi dan koordinasi yang dilakukan oleh Ketua AKD Kecamatan Dungkek sudah sesuai dengan teori partisipasi politik yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat yang baik memerlukan edukasi dan komunikasi yang efektif.

Sosialisasi yang dilakukan mencakup pemberian informasi mengenai peraturan yang berlaku dan konsekuensi hukum bagi mereka yang melanggar. Namun, pendekatan ini masih perlu ditingkatkan efektivitasnya agar mampu merubah perilaku kepala desa dan perangkatnya. Tantangan utama dalam menjaga netralitas kepala desa adalah afiliasi politik yang kuat. Masalah ini sering

dihadapi dalam demokrasi lokal, di mana pemimpin lokal memiliki hubungan erat dengan partai politik atau calon tertentu yang dapat mempengaruhi netralitas mereka. Afiliasi politik ini tidak hanya bersifat personal tetapi juga struktural, sehingga sulit dihilangkan tanpa upaya sistematis dan berkelanjutan.

Penegakan sanksi yang tegas, seperti pencopotan dari jabatan bagi kepala desa yang terbukti tidak netral, penting untuk memberikan pesan kuat tentang keseriusan pemerintah dalam menegakkan kebijakan netralitas. Selain itu, diperlukan mekanisme pelaporan yang praktis dan efektif agar masyarakat dapat melaporkan pelanggaran dengan mudah.

Pengawasan ini juga harus melibatkan partisipasi aktif masyarakat untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemilu. Melibatkan masyarakat dalam pengawasan pemilu dapat memperkuat mekanisme check and balance di tingkat lokal. Program-program pelatihan dan workshop yang melibatkan masyarakat dapat membantu meningkatkan

pemahaman tentang pentingnya netralitas dalam pemilu dan bagaimana mereka dapat berkontribusi dalam pengawasan. Inisiatif komunitas seperti kelompok pengawas pemilu lokal juga dapat dibentuk untuk memantau aktivitas pemilu dan melaporkan pelanggaran.

Berdasarkan temuan penelitian, meskipun telah dilakukan berbagai upaya untuk menjaga netralitas kepala desa dalam pemilu di Kecamatan Dungkek, tantangan masih tetap ada. Koordinasi, sosialisasi, pengawasan ketat, penegakan sanksi, dan partisipasi masyarakat adalah langkah-langkah yang perlu terus ditingkatkan untuk memastikan kebijakan netralitas ini diterapkan secara efektif. Pemerintah dan lembaga terkait perlu memperkuat edukasi dan pelatihan bagi kepala desa dan perangkatnya tentang pentingnya netralitas dalam pemilu, serta memperbaiki mekanisme pengawasan dan penegakan sanksi untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilu. Evaluasi berkala mengenai

efektivitas kebijakan netralitas juga diperlukan untuk penyesuaian strategi berdasarkan temuan evaluasi tersebut.

2) Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pelaksana Kebijakan

Penelitian ini mengidentifikasi beberapa faktor signifikan yang mempengaruhi ketidaknetralan kepala desa selama pelaksanaan pemilu di Kecamatan Dungkek. Berdasarkan wawancara dengan berbagai informan, ditemukan bahwa:

- a. Iming-iming uang atau program dari partai politik : sering kali mengarahkan kepala desa untuk mendukung calon tertentu. Tekanan semacam ini dapat mengaburkan garis netralitas yang seharusnya dijaga oleh kepala desa. Literatur mendukung temuan ini dengan menunjukkan bahwa tekanan dari luar sering kali mempengaruhi independensi dan keputusan pejabat lokal.
- b. Tekanan dari perangkat desa atau warga yang terlibat dalam politik praktis ; juga mempengaruhi netralitas kepala

desa. Tekanan internal ini bisa sangat kuat, terutama di komunitas yang memiliki keterikatan sosial yang erat.

- c. Koneksi pribadi antara kepala desa dan calon tertentu : juga menjadi faktor yang signifikan. Hubungan kekeluargaan atau hubungan personal dengan calon sering kali menciptakan konflik kepentingan yang mengganggu netralitas.
- d. Beberapa kepala desa cenderung mendukung partai tertentu untuk mempertahankan hubungan yang menguntungkan secara politis : Tradisi ini sering kali berakar dalam sistem patronase dan jaringan kekuatan lokal yang mempengaruhi dinamika politik di tingkat desa.
- e. Kurangnya konsekuensi yang tegas terhadap pelanggaran netralitas : membuat kepala desa merasa lebih leluasa untuk tidak netral. Penegakan hukum yang tidak konsisten dan sanksi yang tidak memadai memperburuk masalah ini.
- f. Tekanan atau ancaman terhadap stabilitas desa* dapat

mendorong kepala desa untuk mengambil sikap politik tertentu. Menjaga otonomi dan independensi desa dari intervensi pemerintahan atas penting untuk memastikan netralitas dalam proses politik lokal.

- g. Harapan akan imbalan politik dari peserta pemilu : juga mempengaruhi keputusan kepala desa. Tekanan dari calon atau partai yang mengharapkan dukungan sebagai balasan atas janji-janji politik sering kali mempengaruhi netralitas kepala desa.

Penelitian ini menunjukkan bahwa untuk mengatasi tantangan dalam menjaga netralitas kepala desa, pendekatan holistik diperlukan. Pendidikan dan sosialisasi mengenai pentingnya netralitas kepada kepala desa dan perangkat desa perlu ditingkatkan untuk membangun kesadaran dan komitmen terhadap netralitas dalam proses pemilu. Pengembangan kapasitas kepemimpinan dan profesionalitas kepala desa melalui pelatihan menjadi krusial, karena kepala desa

yang memiliki komitmen kuat terhadap integritas dan profesionalitas cenderung lebih mampu menghadapi tekanan eksternal dan internal. Pengawasan yang efektif oleh pihak terkait, termasuk masyarakat, diperlukan untuk memastikan proses pemilihan berlangsung secara adil dan transparan. Pelibatan aktif masyarakat dalam pemantauan dan pelaporan pelanggaran dapat membantu menjaga integritas demokrasi lokal.

Selain itu, diperlukan kebijakan yang lebih kuat dalam melindungi netralitas kepala desa. Penguatan aturan dan sanksi yang jelas terhadap pelanggaran netralitas, serta promosi nilai-nilai integritas dan profesionalitas di antara pejabat desa, menjadi langkah strategis dalam memperkuat sistem demokrasi lokal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa faktor-faktor seperti tekanan eksternal dan internal, keterampilan dan komitmen kepala desa, hubungan personal dan tradisi politik, serta intervensi dari struktur pemerintahan, secara signifikan mempengaruhi netralitas

kepala desa dalam pelaksanaan pemilu di Kecamatan Dungkek. Dengan pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif, netralitas kepala desa dapat terjaga, menciptakan lingkungan politik yang adil dan transparan di tingkat desa.

3) Perilaku Pelaksana Kebijakan

Implementasi kebijakan netralitas kepala desa dan stafnya di tingkat desa masih menimbulkan kekhawatiran. Meskipun ada komitmen dari Pengawas Kelurahan Desa (PKD) terhadap undang-undang, banyak kepala desa terlibat dalam politik praktis secara tidak terbuka. Kepala desa sering merasa terpaksa mengikuti tekanan politik tertentu, yang menciptakan konflik antara kewajiban moral mereka sebagai pemimpin desa dan preferensi pribadi mereka.

Dalam konteks pemilu, kepala desa memainkan peran penting dalam mengarahkan dinamika politik di desa mereka. Mereka memanfaatkan jaringan dan kepercayaan yang ada untuk mendukung calon tertentu, yang

dapat mengancam netralitas mereka dalam proses demokratis. Tantangan terbesar adalah bagaimana meminimalkan campur tangan politik yang dapat mempengaruhi integritas pemilihan, sehingga memastikan bahwa kepala desa dapat bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi tanpa terpengaruh oleh tekanan eksternal. Kepala desa sering menggunakan strategi kompleks dengan memobilisasi orang kepercayaan untuk mendukung calon atau partai tertentu, sehingga membuat mereka sulit dideteksi melakukan pelanggaran karena minimnya bukti yang mendukung tindakannya.

Penelitian tentang perilaku kepala desa dalam penerapan kebijakan netralitas di Kecamatan Dungkek mengungkap tantangan kompleks yang dihadapi oleh para pemimpin lokal dalam menjaga independensi dan objektivitas mereka. Temuan ini mencerminkan berbagai aspek yang mempengaruhi implementasi kebijakan netralitas, yang sangat penting untuk menjaga integritas

dan keseimbangan dalam pemerintahan desa serta proses demokrasi.

Kompleksitas dalam menjaga netralitas di tengah tekanan politik lokal sering kali menghambat independensi kepala desa dalam menjalankan tugas mereka secara objektif. Upaya koordinasi antara kepala desa melalui pertemuan reguler untuk merumuskan strategi bersama belum sepenuhnya efektif dalam menghadapi tekanan politik yang signifikan. Tekanan politik seringkali menghambat independensi kepala desa dalam menjalankan tugas mereka secara objektif.

Pendidikan politik dan peningkatan kesadaran bagi kepala desa sangat penting dalam menjaga netralitas. Usaha untuk memperbaiki implementasi kebijakan netralitas harus didasarkan pada akuntabilitas dan transparansi dalam pengambilan keputusan di tingkat desa. Pendekatan holistik dan terkoordinasi antara pemerintah daerah, Panwaslu, dan masyarakat diperlukan untuk menjaga

integritas proses pemilihan di tingkat desa.

Meskipun ada upaya untuk menjaga netralitas, realitas lapangan menunjukkan intervensi politik yang mempengaruhi netralitas kepala desa. Beberapa kepala desa masih terlibat dalam kegiatan politik praktis, yang mengaburkan garis antara tanggung jawab publik dan kepentingan pribadi.

Perlu adanya reformasi kebijakan untuk memperkuat pelaksanaan netralitas kepala desa. Kebijakan yang berorientasi pada pemahaman dan komitmen terhadap prinsip netralitas perlu ditingkatkan. Edukasi yang lebih intensif terhadap para pemangku kepentingan juga diperlukan untuk memastikan netralitas dalam proses pemilu.

Untuk memastikan pelanggaran terhadap netralitas kepala desa diberi sanksi tegas dan adil, penting bahwa aturan pemilu dihormati dan dipatuhi oleh semua pihak. Penegakan hukum yang ketat dan pengawasan yang lebih intensif dari Panwaslu juga diperlukan untuk memastikan

netralitas tetap terjaga di tingkat desa.

Pemahaman dan kesadaran akan netralitas belum merata di kalangan kepala desa di Kecamatan Dungkek. Meskipun ada upaya koordinasi dan pertemuan rutin, implementasi netralitas masih menghadapi tantangan yang signifikan di lapangan. Kesadaran kolektif dan budaya netralitas perlu dibangun melalui pendidikan dan pelatihan yang sistematis untuk memperkuat integritas pemilihan di tingkat desa.

Perilaku kepala desa dalam menerapkan kebijakan netralitas memainkan peran penting dalam menjaga integritas dan keseimbangan pemerintahan desa. Tantangan utama dalam menjaga netralitas kepala desa adalah kompleksitas dinamika politik lokal dan intervensi politik yang sering kali mengaburkan garis antara tanggung jawab publik dan kepentingan pribadi. Diperlukan upaya kolaboratif yang melibatkan semua pemangku kepentingan untuk mencapai tujuan ini dan memastikan bahwa proses

demokrasi di tingkat desa berjalan dengan adil dan transparan.

4. PENUTUP

Penelitian menunjukkan bahwa meskipun telah dilakukan upaya sosialisasi dan pengawasan yang intensif, kepala desa di Kecamatan Dungkek masih belum berhasil mempertahankan netralitas dalam pemilu. Beberapa faktor yang mempengaruhi situasi ini termasuk afiliasi politik, tekanan dari dalam dan luar, kurangnya komitmen, serta intervensi dari struktur pemerintahan yang lebih tinggi.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa berbagai faktor politik terus mengancam netralitas kepala desa, sehingga integritas pemilu di tingkat desa belum sepenuhnya terjaga. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah lebih lanjut untuk mengatasi tantangan ini guna memastikan pemilu di tingkat desa berjalan dengan jujur dan adil.

SARAN

Untuk meningkatkan kepatuhan terhadap kebijakan netralitas kepala desa dalam pemilu di Kecamatan Dungkek, beberapa langkah strategis dapat diterapkan. Berikut ini adalah saran untuk implementasi kebijakan

netralitas kepala desa dalam pemilu di Kecamatan Dungkek:

1. Implementasi Kebijakan

Kampanye Edukasi dan Pelatihan : Adakan kampanye edukasi yang intensif bagi kepala desa, perangkat desa, dan masyarakat mengenai pentingnya netralitas dalam menjaga integritas pemilu. Berikan penjelasan mendalam tentang dampak negatif dari pelanggaran netralitas untuk meningkatkan pemahaman mereka. Selenggarakan pelatihan khusus bagi kepala desa dan perangkat desa tentang implementasi kebijakan netralitas serta strategi menghadapi tekanan politik lokal.

2. Faktor yang Mempengaruhi Pelaksana Kebijakan

Penguatan Sistem Pengawasan dan Penegakan Sanksi : Tingkatkan sistem pengawasan dengan mekanisme yang transparan dan efisien untuk melaporkan serta menindak pelanggaran netralitas. Pastikan penegakan sanksi yang tegas dan konsisten terhadap pelanggaran netralitas untuk menciptakan efek jera.

3. Perilaku Pelaksana Kebijakan

Evaluasi Rutin dan Penguatan Regulasi : Lakukan evaluasi rutin terhadap implementasi kebijakan untuk

memastikan efektivitas strategi yang diterapkan dapat disesuaikan dengan dinamika lokal. Perkuat regulasi yang mengatur perilaku politik kepala desa dan perangkat desa, serta terapkan sanksi yang jelas terhadap pelanggaran netralitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Delmiati, S., & Putra Sinurat, R. S. (2022). Penerapan Unsur Tindak Pidana Kepala Desa Yang Menguntungkan Salah Satu Pasangan Calon Pada Pemilihan Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 (Studi Pada Satreskrim Polres Sawahlunto). *UNES Journal of Swara Justisia*, 6(3), 250. <https://doi.org/10.31933/ujsj.v6i3.267>
- Dr. Syahrudin, S.E., M. S. (2018). Implementasi Kebijakan Publik. In *Implementasi Kebijakan Publik* (pp. 47–54).
- Firza, M. (2014). *Implementasi Kebijakan Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2013 Di Kota Pagaralam Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan*. 4(2), 77–83.
- Gansa, F., Liando, D. M., & Sampe, S. (2023). Netralitas Aparatur Desa Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Kabbupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Studi Di Desa Nameng). In *Governance* (Vol. 3, Issue 1). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/governance/article/view/48055>
- Kisni, K. (2020). *Jurnal Sociopolitico*. *Jurnal Sociopolitico*. 2, 9–18.
- Majid, A., & Sugitanata, A. (2021). Sistem Pemilu Sebagai Wujud Demokrasi Di Indonesia: Antara Orde Lama, Orde Baru Dan Reformasi. *Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 2(1), 1–21. <https://doi.org/10.24239/qaumiyyah.v2i1.18>
- Presiden Republik Indonesia. (2017). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. *Undang-Undang Pemilu*. <http://rumahpemilu.org/wp-content/uploads/2017/08/UU-No.7-Tahun-2017-tentang-Pemilu.pdf>
- Sugiono. (2016). *METODE PENELITIAN (Alfabeta (ed.); cetakan pe). anggotaan ikatan penerbit indonesia*.